

Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan

Faliqul Ishbah¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2023

Revised September 25, 2023

Accepted September 29, 2023

Available online Oktober 05, 2023

Kata Kunci: pemasungan, hak asasi manusia.

Keywords:

institutionalization, Human right.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane

ABSTRAK

Jurnal ini membahas isu sensitif mengenai pemasungan orang dengan gangguan jiwa dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan dan pelanggaran terhadap HAM dalam praktik pemasungan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa. Metode penelitian meliputi analisis literatur, studi kasus, dan wawancara dengan tenaga medis serta aktivis HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemasungan seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas kebebasan, privasi, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap perawatan mental yang juga merupakan isu penting yang terkait dengan HAM. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya memperkuat perlindungan HAM bagi individu dengan gangguan jiwa, dengan focus pada pengurangan praktik pemasungan dan peningkatan akses terhadap perawatan mental yang bermutu. Langkah-langkah ini merupakan langkah kunci dalam memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, dihormati dan terlindungi sesuai dengan standar HAM internasional.

ABSTRACT

This journal addresses the sensitive issue of institutionalization of individuals with mental disorders from a Human Rights (HR) perspective. This study aims to analyze compliance and violations of HR in the practice of institutionalization for individuals with mental disorders. Research methods include literature analysis, case studies, and interviews with healthcare professionals and HR activists. The analysis reveals that institutionalization often involves violations of basic rights, such as the right to freedom, privacy, and protection from inhumane treatment. Additionally, limited access to adequate mental healthcare is also a critical issue related to HR. In conclusion, this research underscores the need to strengthen HR protection for individuals with mental disorders, focusing on reducing institutionalization practices and enhancing access to quality mental healthcare. These steps are crucial in ensuring that the basic rights of every individual, including those experiencing mental disorders, are respected and safeguarded in line with international HR standards.

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa adalah tantangan kesehatan global yang mempengaruhi jutaan individu di seluruh dunia. Dalam upaya untuk menyediakan perawatan yang tepat dan bermartabat, pemasungan sudah menjadi salah satu solusi yang diterapkan oleh banyak negara. Namun, praktik ini telah menuai perdebatan intens terkait dengan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasarinya. Pemasungan, ketika tidak diatur dengan benar, dapat memunculkan risiko pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam konteks ini, penelitian ini memandang penting untuk mengenali bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan terlindungi. Analisis terperinci terhadap perspektif HAM terhadap pemasungan adalah langkah krusial dalam menetapkan landasan etis dan hukum bagi perawatan dan pengelolaan individu dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, jurnal ini berupaya memberikan kontribusi substantif bagi diskusi dan pembahasan mengenai perlindungan HAM bagi individu

*Corresponding author

E-mail addresses: faliqulishbah4@gmail.com

dengan gangguan jiwa, sekaligus mendorong upaya bersama dalam meningkatkan kualitas perawatan mental bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam ilmu hukum penelitian di bagi menjadi 2, penelitian empiris dan normatif. Yang digunakan oleh penulis, dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengkaji, mengamati Undang-Undang, Pendapat ahli maupun teori-teori hukum, kemudian juga menggunakan model penelitian kualitatif (tanpa angka-angka), dengan cara menjelaskan menceritakan suatu fenomena dalam bentuk narasi. Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka, dengan mengkaji karya ilmiah, literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang sesuai dengan tema pembahasan jurnal karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa di artikan menjadi suatu sindrom atau pola psikologis dan juga perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang, yang kemudian dikaitkan dengan distress dan disabilitas atau disertai meningkatnya risiko kematian yang menyakitkan. nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan. Dalam definisi yang lain disebutkan, dijelaskan bahwasannya Gangguan jiwa adalah gejala-gejala yang dimanifestasikan dalam bentuk perubahan pada karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku, atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pengertian gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, bahwa seseorang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Pada umumnya gangguan jiwa juga di tandai oleh yang namanya distorsi pikiran dan perasaan yang mendasar dan khas, dan juga efek yang tidak wajar dan tumpul, serta perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal.

Penyebab Gangguan Jiwa

Tentu saja ada beberapa sebab, dan faktor yang dapat mempengaruhi, atau bahkan dapat merubah kondisi kejiwaan seseorang, berikut adalah beberapa faktor atau penyebab yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang:

1. Faktor Keturunan. Jika di dalam keluarga ada yang menderita gangguan jiwa, maka sangat ada kemungkinan gangguan jiwa akan turun ke keturunannya, karena ada hubungan darah yang sangat memungkinkan terjangkitnya gangguan jiwa pada generasi selanjutnya dalam keluarga tersebut.
2. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi penyebab yang menyumbang angka tingkat gangguan jiwa seseorang, Contohnya jika ada suatu kelompok dan ada salah satu seseorang yang memiliki aib, yang kemudian menjadi sebab dikucilkan nya orang tersebut yang lambat laun menjadi beban pikiran, dan menimbulkan pikiran yang sangat berat, maka dapat menjadi penyebab terganggunya jiwa seseorang.
3. Penggunaan Obat-obat Terlarang. Obat yang bersifat adiksi yang katanya dapat mengurangi stres seseorang dan tekanan pikiran, ternyata malah bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan dengan obat tersebut, tentunya juga dengan konsumsi yang sangat berlebihan dan konsumsi jangka panjang yang kemudian menjadi sebab rusak syaraf.

Umumnya yang terjadi pada ruang lingkup masyarakat, menganggap bahwa apabila seseorang dengan gangguan jiwa tidak bisa sembuh, dan bahkan ada anggapan bahwa orang dengan penderita gangguan jiwa tidak memiliki masa depan lagi. Sehingga pada umumnya masyarakat atau keluarga yang memiliki gangguan jiwa lebih memilih untuk memasung si penderita gangguan jiwa. Tentu ini sangat berlawanan dengan HAM, yang dimana setiap manusia memiliki Hak atas dirinya, dan ini juga masih menjadi problem dan tugas pada

pemerintah untuk menangani para penderita, baik program rehabilitasi maupun pengobatan secara intensif.

Pemasungan

Berangkat dari definisi Pemasungan itu sendiri, Pemasungan dalam (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan memasung. Pemasungan adalah kata kerja, yang berasal dari kata Pasung. Pemasungan adalah suatu tindakan dengan cara pengikatan atau bisa juga di artikan penahanan, pembalokan dan pengurungan terhadap penderita gangguan jiwa, yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak si penderita gangguan jiwa agar tidak kabur, atau agar tidak mengganggu orang lain.

Pemasungan sendiri menggunakan media balok kayu, seperti yang masih terdapat di daerah Desa-desa. Kemudian Pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran Hak sasi Manusia (HAM). Di negara berkembang ini semua masih sering ditemui, contohnya di Indonesia. Kurangnya pendidikan, dan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab gangguan jiwa, dan kurangnya ekonomi untuk berobat, menjadikan pemasungan menjadi salah satu jalan yang dapat di ambil guna untuk menjaga penderita gangguan jiwa agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Tidak mendapatkan perlakuan manusiawi, jelas bahwasannya pemasungan melanggar beberapa undang-undang terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Dasar Hukum

Pada pasal 147 menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam melakukan upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang ditempat yang tepat dan teteap menghormati hak asasi manusia. Tentu saja pemasungan sangat bertentangan terhadap Undang-undang pasal 147 di atas, dengan dalih bahwasannya pemasungan bukan solusi, bukan upaya penyembuhan dan dalam pelaksanaannya bukan dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Bahkan bisa dikatakan pemasungan malah membuat penderita menjadi lebih menderita.

Pasal 148 ayat (1). *"Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara."* Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, tersebut orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sehingga bebas dari pemasungan. Kemudian Pasal 149: *"Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, mengganggu ketertiban dan keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan."* Menurut pasal 149 di atas di jelaskan bahwa seharusnya orang yang dalam gangguan jiwa bukan di pasung, tapi harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.

Kemudian dapat dilihat dari rancangan Undang-undang yang telah di sah kan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 8 juli 2014 yang berisi tentang kesehatan jiwa. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: *Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat OMDK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.*

Pasal 1 angka 3: *Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGK adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sebagai manusia.*

KESIMPULAN

Gangguan jiwa dan pemasungan masih menjadi topik hangat jika dipadukan dengan Hak Asasi Manusia. Masalah ini juga masih menjadi problem di negara berkembang, salahsatunya di negara Indonesia, tentu saja dengan kekurangan pengetahuan dan fasilitas kesehatan, perawatan masih jauh dari kata memadai, yang membuat para keluarga penderita gangguan jiwa lebih memilih untuk memasung daripada membawa berobat.

Tentunya gangguan jiwa tidak timbul dengan sendirinya, tentu ada penyebabnya, seperti yang telah di sampaikan di atas, penyebab gangguan jiwa bisa dari faktor keturunan, dan lingkungan. Namun pemasungan bukanlah solusi yang tepat, mengingat bahwa pemasungan

sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). Yang berarti sama dengan merampas Hak-hak mereka. Maka dari itu, sangat diperlukan pendidikan, mengenai faktor-faktor penyebab, dan bagaimana cara menanganinya. Tentu saja pemerintah harus ikut andil dalam masalah ini, karena ini menyangkut bagaimana Hak seseorang di rampas, dan sangat membutuhkan keadilan.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak dosen, Bpk Ali masykur yang telah membimbing penulis, dalam penulisan jurnal ini yang berjudul "Perlindungan Dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif Ham Terhadap Pemasungan". Semoga dengan adanya jurnal ini, dapat menambah wawasan bagi penulis, dan juga bagi pembaca.

Referensi

- Sovitriana, R. (2019). *Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Simanjuntak, J. (2008). *Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme (Membedakan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Setan)*. . jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. (n.d.).